



PUTUSAN

Nomor 39 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRI WAHYUDI, selaku Direktur Utama PT. Pelayaran Rimba Megah Armada, berkedudukan di Jalan Tritura Nomor 37 Kp. Tanjung Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. W. Suwito, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum W. Suwito, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama Nomor 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TONGARIODJO ANGKASA, SE., MBA., MM, selaku Direktur Utama PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES, berkedudukan dan beralamat di Kompleks Mega Cipta Park Blok F Nomor 4 Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukiran, S.H., MKn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "JASATAMA", beralamat di Komplek Cilincing Indah Nomor 50, Jalan K.L. Yos Sudarso Lingkungan 14 B, Kelurahan Gelugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1052 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat pada sekitar bulan Juli 2011 berkeinginan untuk menyewa/charter kapal (*Tug Boat dan Barge*) milik Penggugat yang akan digunakan oleh Tergugat dengan daerah pengoperasian perairan Sulawesi sebagaimana Pasal 6 ayat 6.1 Perjanjian tersebut;
2. Bahwa guna kepentingan Tergugat yang akan membuat pintu kapal sesuai dengan kebutuhan usaha Tergugat, maka Tergugat menginstruksikan agar kapal tersebut dibawa ke Pontianak terlebih dahulu;
3. Bahwa kapal yang disewa Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah :

Kapal	Tug Boat	Barge
Nama	RAQ I	WIN BULIT 1415
Tahun	2009	2008
Daftar	BATAM-INDONESIA	BATAM – INDONESIA
Kelas	BKI	ABS
Ukuran LOA x B x D (meters)	27.00 M x 8.20 M x 3.60 M	91.50 M x 24.40 M x 5.50 M
GRT/NRT (tons)	180	300 FIT
Mesin	MITSUBISHI (S6R2-MTK3L)	-

4. Bahwa melihat maksud baik dari Tergugat tersebut pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama sewa menyewa kapal laut sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut (Bukti P-1), dan berlaku selama 12 (dua belas bulan) sejak penyerahan kapal sebagaimana Pasal 2 ayat 2.1 perjanjian tersebut;
5. Bahwa perjanjian sebagaimana Bukti P-1 tersebut di atas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnyanya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 460 KUHDagang dan oleh karena itu berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara;

POKOK PERMASALAHAN:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, sebelum keberangkatan telah dilakukan *sounding* Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh orang yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dengan sisa BBM \pm 9 (Sembilan) ton, oleh karenanya Tergugat menambahkan BBM sebanyak 7 (tujuh) ton sehingga total BBM \pm 16 (enam belas) ton, namun pada saat keberangkatan Kapal pada tanggal 23 Juli 2011 Tergugat mengambil BBM sebanyak 500 (lima ratus) liter guna diberikan kepada kapal lain untuk olah gerak agar kapal tongkang/ponton

Halaman 2 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG. SL 5 milik Tergugat dapat digandengan/*double towing* pada kapal TB RAQ I dan BG WINBUILD 1415;

2. Bahwa dengan demikian ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan pelayaran dari Batam menuju Pontianak telah mencukupi, sesuai hasil kalkulasi orang yang ditunjuk oleh Tergugat, yang mana pelayaran dari Tanjung Uncang P. Batam ke Pontianak diperkirakan selama \pm 3 hari membutuhkan BBM \pm 14,6 ton;
3. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat 4.4 dan Pasal 5 ayat 5.2 dan ayat 5.3 perjanjian tersebut, kapal melakukan pelayaran dari Tanjung Uncang P. Batam menuju Pontianak sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar (Bukti P-2 s/d P-4) sehingga dengan demikian seluruh hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut telah mengikat masing-masing pihak;
4. Bahwa menurut dan sesuai dengan perjanjian tersebut, sejak kapal berangkat dari Tanjung Uncang Pulau Batam menuju Pontianak maka segala resiko dan tanggungjawab adalah menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat;
5. Bahwa selama dalam pelayaran dari Tanjung Uncang P. Batam menuju Pontianak kapal kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibatnya terdampar di Pulau Numbing/Kijang, sambil menunggu kiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan kewajiban dari Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal 7 ayat 7.2 dalam perjanjian tersebut;
6. Bahwa selama 2-3 hari Tergugat tidak mengirimkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan ombak besar sehingga kapal mengalami kerusakan selama berada di Pulau Numbing/Kijang, yang selanjutnya untuk melepaskan tanggungjawab tersebut Tergugat mengklaim pengiriman Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat bukan Tergugat serta meminta pertanggungjawaban Penggugat dengan alasan kapal belum sampai di Pontianak jelas sangat bertentangan dengan Pasal 5 ayat 5.4 dalam perjanjian tersebut;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas jelas tidak beritikad baik dan melanggar perjanjian yang telah disepakati semula yang dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 perjanjian tersebut;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas menyebabkan Penggugat harus menarik kapal tersebut dari Pulau Numbing/Kijang menuju *docking* di Batam untuk memperbaiki

Halaman 3 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan-kerusakan kapal tersebut sehingga sedemikian Penggugat mengalami kerugian baik secara Immateril maupun materil, yakni:

Kerugian Immateril:

- Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh setiap bulannya sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti P-1;

Kerugian Materil:

- Penggugat telah mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi serta survey untuk mengurus kapal tersebut yang terdampar di Pulau Numbing/Kijang dan biaya penarikan kapal tersebut dari Pulau Numbing/Kijang ke *docking* di Batam serta perbaikan kerusakan kapal tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Bulan : Juli 2011

No.	Perincian	Jumlah
1	Gaji Kru Kapal	Rp41.810.000.00
2	Tiket Ferry ke TJ. Pinang	Rp464.000.00
3	Transport di TJ. Pinang	Rp620.000.00
4	Sewa SpeedBoat ke Numbing	Rp600.000.00
5	Transport di Batam	Rp180.000.00
6	Biaya Makan Kru Kapal di Numbing	Rp600.000.00
	Subtotal – Numbing	Rp44.274.000.00
	JULI	Rp44.274.000.00

Bulan : Agustus 2011

NO.	Perincian	Jumlah
1	Gaji Kru Kapal	Rp.41.810.000.00
2	Tiket Ferry ke TJ. Pinang	Rp1.382.000.00
3	Transport di TJ. Pinang	Rp4.850.000.00
4	Sewa SpeedBoat ke Numbing	Rp5.368.000.00
5	Transport di Batam	Rp310.000.00
6	Biaya Makan Kru Kapal di Numbing	Rp3.750.000.00
7	Biaya Tinggal Kru di Numbing	Rp3.190.000.00
8	Sewa Pompong Pd Mr Mahmud	Rp8.700.000.00
9	Biaya Makan Staff saat dinas	Rp1.027.000.00
10	Hotel di TJ. Pinang	Rp1.185.000.00

Halaman 4 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11	Penarikan Kapal oleh Pelindo	Rp15.000.000.00
12	Biaya Survey did Numbing- PT. SMART	Rp19.841.357.90
13	Fishing Kabel, Grenda Stone, Pilot Cat, Kalkulator	Rp360.000.00
14	Pembelian Tali	Rp72.822.800.00
	Subtotal – Numbing	Rp179.601.157.90
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Bubut Gear Jangkar Mesin	Rp600.000.00
	Subtotal – Perbaikan Kapal	Rp600.000.00
	Total - Agustus	Rp180.201.157.90

Bulan : September 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Numbing	
1	Gaji Kru Kapal	Rp25.810.000.00
2	Tiket Ferry ke TJ. Pinang	Rp1.137.000.00
3	Transport di TJ. Pinang	Rp1.040.000.00
4	Sewa SpeedBoat ke Numbing	Rp4.800.000.00
5	Transport di Batam	Rp235.000.00
6	Biaya Makan Kru Kapal di Numbing	Rp4.290.000.00
7	Biaya Tinggal Kru di Numbing	Rp2.510.000.00
8	Sewa Pompong Pd Mr Mahmud	Rp8.100.000.00
9	Biaya Makan Staff saat dinas	Rp857.000.00
10	Hotel di TJ. Pinang	Rp1.001.000.00
11	SKRU untuk Kapal	Rp45.000.00
12	Legalisir Kontrak dgn SMART	Rp700.000.00
	Subtotal – Numbing	Rp50.525.000.00
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Perjalanan Dinas	Rp11.025.000.00
2	Biaya Makan Staff di Batam	Rp6.931.000.00
3	Minyak Mobil	Rp1.068.600.00
4	Pangan Kru dan Keperluan Kapal	Rp1.740.000.00
5	Hotel di Batam	Rp12.184.174.00
6	Boots, Senter, Helm, Sarung Tangan	Rp960.000.00
7	Jaket Hujan	Rp540.000.00
	Subtotal – Perbaikan Kapal	Rp34.448.956.00

Halaman 5 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Total - September	Rp84.973.956.00
--	-------------------	-----------------

Bulan : Oktober 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Numbing	
1	Gaji Kru Kapal	Rp28.310.000.00
2	Penarikan Tugboat dan Barge – Smart	Rp2.460.479.000.00
3	Tiket Ferry, Sewa Pompong ke Numbing	Rp360.000.00
	Subtotal – Numbing	Rp2.489.149.000.00
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Perjalanan Dinas	Rp830.000.00
2	Biaya Makan Staff di Batam	Rp4.735.000.00
3	Minyak Mobil	Rp600.000.00
4	Biaya Makan Kru Kapal di TJ. Uncang	Rp3.950.000.00
5	Hotel di Batam	Rp18.093.600.00
6	Sepatu Kapal	Rp197.300.00
7	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp31.077.600.00
8	Cat Kapal Buat Barge WB 1415	Rp375.773.350.00
	Subtotal Perbaikan Kapal	Rp435.256.950.00
	Total - Oktober	Rp2.924.405.950.00

Bulan : Nopember 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Biaya Perjalanan Dinas	Rp5.265.000.00
2	Gaji Kru Kapal	Rp28.502.300.00
3	Biaya Bubut Fully	Rp70.000.00
4	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp92.180.125.00
5	Minyak Kapal	Rp42.425.000.00
6	Air Buat Kapal	Rp1.575.000.00
7	Sewa Mess buat Kru dan Rekening	Rp1.123.200.00
	Subtotal Perbaikan Kapal	Rp165.875.625.00
	Total - November	Rp165.875.625.00

Bulan : Desember 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Biaya Perjalanan Dinas	Rp4.080.000.00



2	Gaji Kru Kapal	Rp24.070.250.00
3	Servis Aircon Kapal	Rp1.050.000.00
4	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp11.841.900.00
5	Surat Izin Tugboat	Rp4.142.200.00
6	Minyak Kapal	Rp86.500.000.00
7	Air Buat Kapal	Rp3.600.000.00
8	Inspeksi – Java Marine	Rp10.152.000.00
9	Perbaikan Kapal di ASL – WB 1415	S\$179.610.00
10	Perbaikan Kapal di ASL – RAQ I	S\$165.390.00
	Subtotal – Docking	Rp145.436.350.00 S\$345.000.00
	Total Desember	Rp145.436.350.00 S\$345.000.00

Bulan : Januari 2012

NO.	Perincian	Jumlah
	Januari	
1	Gaji Kru Kapal	Rp14.364.700.00
2	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp37.019.750.00
3	Inspeksi - ABS	Rp38.990.191.00
4	Minyak Kapal	Rp86.500.000.00
	Subtotal – Perbaikan Kapal	Rp176.874.641.00
	Total Januari	Rp176.874.641.00

9. Bahwa dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

NO.	DESCRIPTION	IDR	SGD
	2011		
1	Juli	Rp44.274.000.00	
2	Agustus	Rp180.201.157.90	
3	September	Rp84.973.956.00	
4	Oktober	Rp2.924.405.950.00	
5	November	Rp165.875.625.00	
6	Desember	Rp145.436.350.00	S\$345.000.00
	Subtotal	Rp3.545.167.038.90	S\$345.000.00
	2012		
1	Januari	Rp176.874.641.00	



	Subtotal	Rp176.874.641.00	
	Total	Rp3.722.041.679.90	S\$345.000.00

10. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah rasional dan beralasan hukum karena Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dan belum berakhir oleh karena itu menurut hukum pula harus dibebankan kepada Tergugat dengan perkataan lain kendatipun kapal (objek perjanjian) berada di Tangan Penggugat namun Penggugat tidak dapat berbuat bebas terhadap objek perjanjian atau setidaknya tidak dapat menyewakan kepada pihak lain;

11. Lebih dari itu Penggugat berhak menuntut bunga uang sebesar 12% (dua belas persen) setahunnya menurut undang-undang dari jumlah total kerugian baik immateril maupun materil terhitung sejak gugatan ini diajukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Batam;

Hal yang menjadi keberatan Penggugat:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun Tergugat selalu beralih untuk melepaskan tanggungjawabnya, sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat sebagaimana surat Nomor 001/AIL/VIII/2011 bertanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-5);
2. Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dengan memutar balik fakta/berkelit sebagaimana surat balasan Tergugat Nomor 008/RMA/2011 bertanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-6), bahkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan somasi kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Hukumnya Nomor 1030/SOM/II/2009 bertanggal 01 Februari 2012 (Bukti P-7);
3. Bahwa dengan Bukti P-6 dan P-7 balasan Surat Tergugat tersebut telah membuktikan keyakinan Penggugat bahwasanya Tergugat berkeinginan mengakhiri perjanjian tersebut dengan cara mengajukan Tuntutan ganti kerugian/somasi kepada Penggugat;

Bahwa apa yang Pengugat uraikan tersebut di atas adalah kenyataan fakta hukum yang didukung/didasarkan oleh bukti otentik, logika hukum, dan oleh karenanya dengan tidak beritikad baiknya Tergugat yang jelas-jelas tidak mematuhi perjanjian sehingga cedera janji (wanprestasi) maka dengan terpaksa Penggugat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan *a quo* parallel dengan maksud ketentuan dalam Pasal 11 ayat 11.5 surat perjanjian tersebut;

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak hampa maka adalah patut dan beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik dari Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak secukupnya sampai Tergugat memenuhi Tuntutan dari Penggugat yang akan diajukan pada Persidangan yang akan datang terutama terhadap 1 (satu) pintu rumah kantor berikut tanah pertapakannya yang setempat dikenal dengan Jalan Tritura Nomor 37 Tanjung Hilir, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Uang Paksa (*Dwangsoom*);

Bahwa itikad baik dari Tergugat sangat disangsikan yang akan berusaha dengan sengaja untuk mengulur-ulur waktu dalam hal memenuhi isi Putusan dalam perkara ini kelak, oleh karena itu adalah wajar dan beralasan hukum untuk ditetapkan uang paksa/*dwangsoom* sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) perharinya dihitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi Putusan dalam perkara ini;

Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan otentik dan memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg oleh karena itu patut dan beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut bertanggal 21 Juli 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) berikut dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
 - Kerugian Immateril Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian Materil sebesar Rp3.722.041.679.90,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah) dan S\$ 345.000.00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu dollar Singapura);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang sebesar Rp12 % (dua belas) persen setahunnya dari total kerugian yang diderita oleh Penggugat

Halaman 9 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara immaterial maupun secara materil terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tentang ganti kerugian akibat suatu wanprestasi pihak Tergugat bukan akibat kesalahan atau kelalaian Tergugat tetapi terdapat pihak lain yang sangat dominan dalam pelaksanaan pengiriman atau pemberangkatan kapal Tb. RAQ I milik Penggugat dari Batam ke Pontianak sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dimana nakhoda kapal dan saudara Arifin serta saudara Aan selain sebagai pihak yang mengoprasikan kapal tersebut sehingga mengakibatkan kapal terdampar dan terduduk di Pulau Numbing/Kijang dengan alasan kekurangan BBM, juga sebagai pihak yang meminta *supply* tambahan BBM, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dipandang kurang subyek atau kurang pihak dan telah semestinya Nahkoda Kapal dan Saudara Arifin serta Saudara Aan digugat dan dijadikan subyek hukum sebagai pihak dalam perkara ini serta ikut serta bertanggung jawab, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim agar diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa BBM yang disupply ke Tb. RAQ I adalah berdasarkan permintaan nahkoda kapal dan saudara Arifin serta saudara Aan akan tetapi pada perjalanannya kapal tersebut kekurangan BBM dan terdampar, dengan demikian peranan kedua orang tersebut sangat penting dalam menentukan cukup tidaknya BBM yang harus disupply dan ternyata terdapat kekurangan sehingga merugikan Penggugat, hal ini bukanlah kesalahan Tergugat, tetapi

Halaman 10 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kesalahan Penggugat sendiri dan Pihak Nahkoda dan Saudara Aan yang merupakan perwakilan PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES;

3. Bahwa akibat terdamparnya kapal Tb. ARAQ I di Pulau Nmubing/Kijang sehingga kapal mendapat kerusakan serta kurangnya BBM harus dipandang tidak laiknya kapal dan atau setidaknya-tidaknya merupakan suatu kejadian alami (*Force Majeure*) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 Tentang *Force Majeure* dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 yang berbunyi:

“Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah hal-hal yang menyebabkan kerugian di luar batas kemampuan manusia, misalnya badai topan dan bencana alam lainnya. Apabila kerugian yang diakibatkan oleh *Force Majeure* yang telah dinyatakan syahbandar atau instansi terkait maka kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab”.

Dengan demikian maka kedua belah pihak menurut isi perjanjian tersebut tidak ada kewajiban atau dibebaskan dari tanggung jawab, selain dari pada itu berdasarkan Pasal 7 isi perjanjian tersebut biaya asuransi Tug Boat dan Tongkang ditanggung oleh Penggugat oleh karena itu semua biaya penyelamatan kapal ditutup oleh pihak Asuransi, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan segala biaya yang timbul seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat di samping tidak jelas tentang alasan hukumnya atau landasan hukum gugatan, juga tidak jelas tuntutan wanprestasi apa yang dimaksud dan siapa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dari perjanjian tersebut, karena Penggugat sendiri yang tidak dapat memenuhi prestasi dimana kapal yang telah sepakat disewa sebagai obyek perjanjian ternyata tidak baik jalan dan mengakibatkan Tergugat kecewa dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat kurang subyek, tidak jelas/kabur (*obscuur libels*) dan bukan merupakan tuntutan wanprestasi, oleh karenanya kami tolak dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaards*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi

Halaman 11 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



dan jawaban pokok perkara mohon dianggap sebagai kesempurnaan uraian dan alasan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, karena rangkaian alasan menyangkut hak dan kewajiban serta tidak luput suatu wanprestasi yang terjadi pada kedua belah pihak akibat adanya suatu Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 21 Juli 2011 dan mengikat secara hukum pada kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi);

2. Bahwa dalam isi perjanjian tersebut terdapat beberapa klausul yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dan hak para pihak, jangka waktu sewa, penyerahan kapal dan lain-lain, dalam hal ini pihak Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajiban dimana Penggugat Rekonvensi sebagai pihak penyewa sampai dengan saat ini tidak menerima objek perjanjian berupa kapal Tb. RAQ I/TK. WINBUILT 1415 sedangkan segala yang menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi telah dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian, maka Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik materil maupun moril Karena Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya seperti jaminan uang sewa kapal, besar biaya BBM guna pengiriman kapal tersebut sampai tepat waktu ke tangan Penggugat Rekonvensi dan biaya-biaya lainnya, selain itu untuk penggunaan kapal tersebut Penggugat telah mengadakan kontrak dengan pihak ketiga sehingga dengan tidak diterimanya kapal tersebut Penggugat Rekonvensi kehilangan keuntungan dan yang lebih parah pihak ketiga membatalkan kontrak;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sejak Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut ditanda tangani tidak menerima obyek perjanjian berupa kapal Tb. RAQ I/TK. WINBUILT 1415 sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian tersebut, dan apapun alasan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan kapal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan dalih kekurangan BBM, terdampar, rusak dan lain-lain adalah alasan tidak masuk akal dan dibuat-buat dengan demikian jelas pihak Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji wanprestasi;
4. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang sangat besar baik materil dan moril, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Materil:
 - Uang jaminan sewa kapal Rp650.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supply BBM perjalanan Batam-Pontianak 16.300 liter	Rp133.600.000
- Pinjaman dana tambahan bunker BBM 20.000 liter	Rp174.000.000
- Pinjaman dana tambahan bunker 3.000 liter	Rp33.500.000
- Biaya keagenan lumpsum	Rp25.000.000
- Pembatalan kontrak pihak ketiga Rp. 750.000.000 x 12 bulan	Rp9.000.000.000
Total	Rp10.016.100.000

b. Moril :

Penggugat Rekonvensi dipermalukan dan kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis, walupun kerugian moril sulit dirinci nilai-nilai kerugian yang dirasakan deritanya, kami tentukan Rp10.000.000.000,00 yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi dengan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa agar tuntutan/gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan ada jaminan dikala Eksekusi Putusan ini dan Tergugat Rekonvensi tidak menghindar dari tuntutan Penggugat Rekonvensi maka kami minta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan mengeluarkan penetapan tentang perintah sita jaminan tentang perintah kepada jurusita pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR untuk melakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap berupa tanah atau bangunan rumah/kantor PT. Araq Internasional Lines senilai cukup dengan tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas ditambah dengan beban ongkos perkara yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan undang-undang;
6. Bahwa setelah adanya pembuktian dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, mohon dapat diputus dengan serta merta sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 192 RBg/180 HIR, karena data atau bukti-bukti cukup akurat siap diajukan dipersidangan pada waktu dan acara yang ditentukan Majelis Hakim di Pengadilan dalam pemeriksaan perkara ini;
7. Bahwa usaha pendekatan antara kedua pihak telah diupayakan akan tetapi pihak Tergugat Rekonvensi telah mensia-siakan usaha tersebut sehingga mengalami jalan buntu dan gugatan Rekonvensi telah semestinya diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan putusan Hakim Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah inkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 sah menurut hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil maupun moril sebesar:

- Materiil Rp10.016.100.000,00
- Moril Rp10.000.000.000,00

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi berupa:
 - Materiil Rp10.016.100.000,00
 - Moril Rp10.000.000.000,00

Yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi dengan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Batam terhadap barang bergerak maupun barang tetap hak milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah berikut bangunan rumah/kantor PT. Araq Internasional Lines;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat Rekonvensi banding, mengadakan perlawanan dan kasasi atau upaya hukum menurut undang-undang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN Btm, tanggal 12 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut bertanggal 21 Juli 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.722.041.679.90,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan S\$345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu dollar Singapura);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang sebesar Rp6 % (enam) persen setahunnya dari total kerugian yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam bagian Rekonpensi ini sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 06/PDT/2014/PTR, tanggal 4 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Desember 2012 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BTM yang dimohonkan banding dengan perbaikan sepanjang mengenai penjatuhannya *dwangsom* sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Desember 2012 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BTM;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat perjanjian sewa menyewa kapal laut bertanggal 21 Juli 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.722.041.679,90 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma Sembilan puluh rupiah) dan S\$ 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu dollar Singapura);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang sebesar 6 % setahun

Halaman 15 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total kerugian yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Desember 2012 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BTM;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1052 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRI WAHYUDI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1052 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta/PDT/2016/PN. BTM *juncto* Nomor 27/PDT.G/2012/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 1 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21

Halaman 16 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan Hakim;

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, alasan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1052 K/PDT/2015 tanggal 28 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 06/PDT/2014/PTR tanggal 4 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 27/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 12 Desember 2012;

2. Bahwa salah satu bentuk kekhilafan atau kekeliruan yang nyata adalah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Lebih jauh, M. Yahya Harahap dalam Buku "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Penerbit:

Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 468 menyatakan:

"Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata karena dalam hal demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*);"

3. Bahwa mengenai bentuk kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* Tingkat Banding, akan diuraikan dalam uraian selanjutnya;

Halaman 17 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



II. Bentuk-Bentuk Kekhilafan Dan Kekeliruan Nyata Yang Dilakukan Oleh *Judex Juris* Dan *Judex Facti* Tingkat Banding Maupun Tingkat Pertama;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melanggar asas *ius curia novit* dan asas *audi et alteram partem* yaitu *Judex Facti* Hakim Banding memberikan pertimbangan tidak menurut tata cara hukum acara perdata karena *Judex Facti* Hakim Banding tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan hukum pembuktian dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang diwajibkan kepadanya terhadap alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding Pembanding (Pemohon Peninjauan Kembali), termasuk sama sekali tidak memberikan pertimbangan *ratio decidendi* dan *obiter dicta* serta penalaran yang jelas dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang tidak cukup hanya memberikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dan mempertimbangkan alasan penolakan terhadap gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan kembali) bahkan telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Yang secara nyata gugatan Penggugat kabur dan kebenaran gugatan Penggugat tanpa didukung oleh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan karena tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akibat dari perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat. Semestinya alat bukti yang diajukan dipersidangan harus berkesesuaian dengan peristiwa dalam perkara yang diperiksa, sebagaimana pendapat mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan". penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, halaman 501, yang pada intinya menegaskan:
"Alat bukti yang diajukan haruslah mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie* yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa";



Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* semestinya ditolak atau dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, sedangkan secara tegas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 898 K/Sip/1971 tanggal 2 Februari 1972 dalam kaidah hukumnya menyebutkan:

"Apabila menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi, Putusan Hakim Pertama ternyata pertimbangan hukumnya tidak tepat pula, maka Pengadilan Tinggi harus memberi mempertimbangkan dalam putusannya sendiri;

Dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengandung *ratio decidendi* dan *obiter dicta* tersebut semestinya Majelis Hakim Banding memeriksa perkara dengan lebih cermat, teliti dan bijaksana sehingga memenuhi rasa keadilan sebagaimana disyaratkan dalam kaidah hukum yurisprudensi tersebut di atas dan selanjutnya memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam bukan menguatkan dengan perbaikan;

2. Bahwa kekeliruan nyata oleh *Judex Facti* Tingkat Banding terlihat jelas pada pertimbangan hukum putusan dimana antara pertimbangan hukum saling bertentangan atau kontradiktur dan bertolak belakang satu sama lainnya, hal ini terlihat dalam isi putusan banding halaman 7 alenia 5 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai uang paksa/*dwangsom* karena terhadap tuntutan yang menghukum penyerahan sejumlah uang atau ganti kerugian seperti di dalam perkara *a quo* tidak diperkenankan adalah uang paksa/ *dwangsom*, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 606 a R.V atau Pasal 259 RBG";

Pertimbangan hukum halaman 7 alenia 6, menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim banding berpendapat putusan majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai penjatuhan uang paksa/*dwangsom*". Dari kedua



pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan tidak berdasar ketentuan hukum atau undang-undang atau tegasnya telah meremehkan dan mengabaikan ketentuan undang-undang serta azas hukum, seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang salah menerapkan ketentuan hukum tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bukan diperbaiki karena tidak boleh terjadi dalam produk Pengadilan berupa Putusan, sebagaimana diisyaratkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51 K/SIP/1972 Tanggal 25 Maret 1972 tentang syarat-syarat Putusan, yang Kaidah Hukumnya berbunyi:

"Suatu putusan pengadilan tidak boleh mengandung kontradiksi, baik dalam tubuh diktum maupun dalam amar putusan. Tiap-tiap bagian dari putusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang bersangkutan";

Maka sangat jelas kekeliruan nyata Hakim yang memutus perkara ini selain tidak adil/tidak obyektif, tidak nampak kebebasan hakim dalam memutus sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang, Hakim berlebihan membantu Penggugat dalam perkara ini, sehingga sikap dan tindakan Majelis Hakim keliru dan memberikan bantuan berlebihan sehingga bertentangan dengan azas yang terkandung dalam pasal 4 dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang keliru tersebut bukan harus diadopsi Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung tetapi harus dibatalkan sebagaimana mestinya dalam memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka dalam tingkat Peninjauan Kembali kami mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Batam, Putusan Tinggi Pekanbaru dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kasasi yang telah membiarkan dan

Halaman 20 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



membenarkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebagaimana diuraikan tersebut di atas, selain itu Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas memori kasasi Pemohon Kasasi (Pemohon Peninjauan Kembali) hanya singkat membenarkan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dan selanjutnya memberikan pertimbangan pihak Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil bantahan, hal ini dapat dibaca pada pertimbangan hukum isi putusan kasasi halaman 25 alenia terakhir yang menyebutkan:

"Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa kapal laut tertanggal 21 Juli antara Penggugat dan Tergugat sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum";

Pertimbangan hukum Majelis Kasasi sekedar membenarkan putusan *Judex Facti* tanpa memeriksa dengan lebih teliti dan cermat alasan kasasi Pemohon, sedangkan secara nyata terdamparnya kapal di Pulau Numbing/Kijang adalah karena alasan kekurangan BBM akibat pengoperasian kapal oleh pihak Penggugat yang tidak benar, yang semestinya jarak tempuh Batam-Pontianak sekitar dua setengah hari. justru perjalanan sudah memakan waktu 11 jam keberangkatan dari Batam baru sampai di Pulau Numbing/Kijang yang normalnya hanya ditempuh dalam waktu 2 jam, akibat kesalahan pengoperasian tersebut kapal berbalik arah dan terdampar di Pulau Numbing/Kijang kehabisan bahan bakar sehingga memerlukan supply BBM namun pengiriman BBM terkendala karena ombak besar, demikian juga kerusakan yang dialami kapal adalah karena terjangan ombak besar, hal ini jelas terbukti dalam persidangan saksi-saksi meteorologi yang menyatakan tidak ada ombak dan cuaca buruk pada saat itu. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya Perbuatan Nakhoda Tergugat yang sengaja membelokkan pelayarannya ke kijang yang telah kami buktikan dalam persidangan tingkat pertama dan jelas-jelas dikesampingkan oleh *Judex Facti*. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti adanya laporan pidana penggelapan

Halaman 21 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



BBM yang seharusnya untuk pelayaran 2 hari, tetapi dihabiskan dalam pelayaran 2 jam;

Bahwa walaupun ada ombak besar yang dijadikan alasan Penggugat, maka merupakan kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 antara Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) sehingga dengan demikian kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab dan oleh karena itu gugatan wanprestasi Penggugat tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 5.4 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut disepakati bahwa sejak kapal laut tersebut diberangkatkan dari perairan Batam menuju Pontianak, maka segala kerusakan, kehilangan mesin-mesin dan barang-barang peralatan perlengkapan termasuk juga dokumen dokumen kapal laut tersebut sepenuhnya menjadi beban dan resiko serta tanggung jawab yang harus dibayar/diganti oleh pihak kedua sendiri tanpa melibatkan pihak pertama;

Bahwa oleh karena kapal laut milik Penggugat yang sewa oleh Tergugat tersebut kandas di Pulau Numbing/Kijang dan mengalami kerusakan, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian maka Tergugat telah melakukan cidera janji dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **HENDRI WAHYUDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 22 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENDRIWAHYUDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh H. Suwardi,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah,S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho,S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/
Dr. Nurul Elmiyah,S.H.,M.H.
ttd/
Dr. H. Zahrul Rabain,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/
H. Suwardi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
R. Yustiar Nugroho,S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003

Halaman 23 dari 23 Hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt/2017